

| DEFINISI | | |
|---------------------------------|--|--|
| BMI | berarti PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. | |
| HMETD | berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada Saham Lama Perusahaan yang memberikan kesempatan kepada pemegang saham Perusahaan untuk membeli Saham Baru Perusahaan sebelum ditawarkan kepada pihak lain. | |
| KJPP | berarti Kantor Jasa Penilai Publik Ihot Dollar, penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi. | |
| OJK | berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengantrekan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012). | |
| Peraturan IX.E.1 | berarti Peraturan No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Ketentuan Penting Transaksi Tertentu. | |
| Peraturan IX.E.2 | berarti Peraturan No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. | |
| POJK No.32/2015 | berarti Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. | |
| Perseoran | berarti PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseoran terbatas terbuka yang sahamnya secara umum diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan dijaminan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. | |
| RUPS LB | berarti rapat umum pemegang saham luar biasa. | |
| RUPSL Perseoran Terbatas | berarti Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas. | |

| TANGGAL-TANGGAL PENTING SEHUBUNGAN DENGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEORAN | | |
|--|--|------------------|
| No | Kegiatan | Tanggal |
| 1. | • Iklan Pemberitahuan Rapat, dan • Kelengkapan Informasi Transaksi Material melalui Surat Kabar, Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseoran. | 16 Oktober 2017 |
| 2. | Daftar Pemegang Saham (Recording Date) yang berhak hadir dalam Rapat | 30 Oktober 2017 |
| 3. | Iklan Panggilan Rapat melalui Surat Kabar | 31 Oktober 2017 |
| 4. | RUPS-LB | 22 November 2017 |

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan Rencana Perseoran untuk melakukan investasi pada BMI dalam rangka penawaran umum HMETD oleh BMI senilai Rp4.500.000.000,- (empat triliun lima ratus miliar Rupiah).

Total ekuitas Perseoran per 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp465.184.803.162,- (empat ratus enam puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga ribu seratus enam puluh dua Rupiah), sehingga transaksi tersebut lebih dari 50% ekuitas Perseoran. Oleh karenanya merupakan Transaksi Material yang memerlukan persetujuan dari Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2 dimana nilai transaksi tersebut telah melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseoran.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran, baik bersama-sama maupun masing-masing menyatakan bahwa transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

Direksi Perseoran mengemukakan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi atau gambaran yang lebih lengkap kepada Para Pemegang Saham Perseoran mengenai transaksi yang akan dilakukan Perseoran.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Perbankan, Perseoran akan menjalankan uji kemampuan dan kepatutan sebagai calon pemegang saham BMI.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Pertimbangan dan Alasan

Perseoran berencana mengembangkan kegiatan usahanya dan melihat peluang yang ada saat ini. Guna pengembangan usaha tersebut Perseoran akan memperoleh dana dari pemegang saham. Saat ini peluang yang dimiliki Perseoran terdapat pada sektor keuangan dan khususnya perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah. Perseoran melihat prospek yang besar pada perbankan syariah, dimana Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim namun penetrasi pasar pada segmen ini masih relatif rendah.

Pada tanggal 25 September 2017, Perseoran telah menandatangani Perjanjian Pembelian Saham dalam BMI ("Perjanjian") yang pada intinya Perseoran telah ditunjuk sebagai pembeli siaga dalam rencana BMI mengeluarkan saham baru dengan HMETD guna memperoleh sekurang-kurangnya 51% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor BMI. Rencana transaksi sebagai pembeli siaga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2. Dimana untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham, Perseoran akan mendapatkan suntikan dana dalam bentuk uang muka setoran modal dari pemegang saham.

B. Manfaat Transaksi

Tujuan dilakukannya Transaksi ini adalah Perseoran dapat mengembangkan usahanya di bidang perbankan yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

C. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi ini adalah sebesar Rp4.500.000.000.000,- (empat triliun lima ratus miliar Rupiah).

D. Keterangan Mengenai Para Pihak Yang Terlibat dan Hubungan dengan Perseoran

Pihak yang terlibat dalam rencana transaksi ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. yang akan mengeluarkan saham baru melalui penerbitan HMETD dan menunjuk Perseoran sebagai pembeli siaga.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Rivayat Singkat

BMI didirkan pada tahun 1991 dan merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Pendirian BMI digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian nomor 1 tanggal 1 November 1991, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, SH., dahulu Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 100/1992 nomor C2.2413.HT.01.01 Tahun 1992, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28 April 1992 nomor 34. Tambahan nomor 1919A/1992 yang telah diubah secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas ("UUPT"), sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 18 Agustus 2009 nomor 66, Tambahan nomor 22189/2009.

Anggaran Dasar Perseoran telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk." nomor 58 tanggal 17 Juni 2015, dibuat dihadapan Ashvya Ratam, SH., MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah diterima pemberitaannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. nomor AHU-AH.01.03-0045762 tanggal 25 Juni 2015.

BMI merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah. Struktur Permodalan BMI per 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Ditentukan | Persentase |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Modal dasar | | | |
| Saham Seri A | 626.649.175 | 165.329.835.000 | |
| Saham Seri B | 9.381.053.160 | 938.105.316.000 | |
| Pemegang Saham | | | |
| Saham Seri A | | | |
| Koperasi Perkerjaan Apkindo MPI | 133.136.480 | 26.627.296.000 | 1,30% |
| Islamic Development Bank | 132.458.095 | 26.491.619.000 | 1,30% |
| Badan Pengelola Dana ONHI Masyarakat | 99.950.000 | 19.990.000.000 | 0,98% |
| Masyarakat | 461.104.600 | 92.220.920.000 | 4,52% |
| Jumlah Saham Seri A | 626.649.175 | 165.329.835.000 | 8,10% |
| Saham Seri B | | | |
| Islamic Development Bank | 3.209.436.199 | 320.943.619.900 | 31,44% |
| Boubyan Bank Kuwait | 2.245.694.513 | 224.569.451.300 | 22,00% |
| Abul Holding Limited | 1.826.090.034 | 182.609.003.400 | 17,91% |
| National Bank of Kuwait | 862.755.656 | 86.275.565.600 | 8,49% |
| IDF Foundation | 355.451.941 | 35.545.194.100 | 3,48% |
| BMF Holdings Limited | 289.985.977 | 28.998.597.700 | 2,84% |
| Ir. M. Rizal Ismael | 238.800.000 | 23.880.000.000 | 2,34% |
| Koperasi Perkerjaan Apkindo MPI | 8.875.765 | 887.576.500 | 0,09% |
| Andre Mirza Hartawan, MBA, IR | 120.000.000 | 12.000.000.000 | 1,18% |
| Badann Pengelola Dana ONHI Masyarakat | 5.663.830 | 566.383.000 | 0,06% |
| Masyarakat | 216.589.245 | 21.658.924.500 | 2,12% |
| Jumlah Saham Seri B | 9.381.053.160 | 938.105.316.000 | 91,90% |
| Jumlah | 10.208.002.335 | 1.103.465.151.000 | 100,0% |

Struktur Pengurus BMI berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 September 2017 adalah sebagai berikut:

| Dewan Komisaris | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Komisaris Utama sekaligus sebagai : | Prof. DR. Anwar Nasution |
| Komisaris Independen | |
| Komisaris Independen | Iggi Haruma Achsien |
| Komisaris Independen | Edy Setiadi *) |
| Komisaris | Mohamed Hedi Mejai *) |
| Komisaris | Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh *) |

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan rencana Transaksi Material
PT. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk.

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. ("Perseoran"), Perseoran bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dan dibuat setelah melakukan pemeriksaan yang wajar, menegaskan tidak terdapat fakta material, yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini, yang dapat mengakibatkan informasi dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesalkan.

Dalam hal anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Selatan
Kegiatan Usaha:
Perantara Perdagangan Efek dan Penjamin Emisi Efek

Kantor Pusat :
Equity Tower Lantai 11
SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan
Telp. 021-525 5555
Fax. 021- 527 1527

Keterbukaan Informasi ini ditujukan Perseoran kepada Pemegang Saham Perseoran dalam rangka memenuhi Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama terkait dengan rencana Perseoran untuk melakukan investasi dalam PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dalam penawaran umum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Informasi ini diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2017 dan diumumkan dalam website Perseoran dan website Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk melaksanakan transaksi tersebut diperlukan Persetujuan dari Pemegang Saham yang akan dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 22 November 2017 atau tanggal lain yang merupakan penundaan/kelanjutan. Pengumuman dan Penganggilan Rapat akan diumumkan melalui iklan di harian Ekonomi Neraca, Website Bursa Efek Indonesia dan website Perseoran masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2017 dan tanggal 31 Oktober 2017.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2017

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : K.H. Prof. DR. (HC) Ma'rif Amin
Anggota : DR. H. Oni Sahroni, MA
Anggota : Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M. Si

Direksi

Direktur Utama : Achmad Kusna Permana*)
Direktur sekaligus sebagai Pelaksana Tugas : Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur : Andi Donny
Direktur : Indra Yurana Sugiarto
Direktur : Hery Syaflil
Direktur : Alwadi
Direktur : Masa Paskalis Lingga

*)

a. pengangkatan Bapak Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh dan Bapak Mohamed Hedi Mejai selaku anggota Dewan Komisaris BMI serta pengangkatan Bapak Edy Setiadi selaku Komisaris Independen BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, maka pengangkatan yang bersangkutan akan ditunda sementara waktu.

b. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

c. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut, maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

d. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

e. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

f. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

g. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

h. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

i. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

j. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

k. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

l. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

m. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

n. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

o. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

p. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

q. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

r. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

s. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

t. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

u. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

v. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

w. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

x. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

y. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

z. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

aa. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

ab. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

ac. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

ad. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

ae. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

af. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

ag. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

ah. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

ai. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

aj. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

ak. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

al. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

am. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

an. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

ao. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diberikan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

ap. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama BMI akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya dimana beliau bekerja diestujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut